



# REVIU V RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019

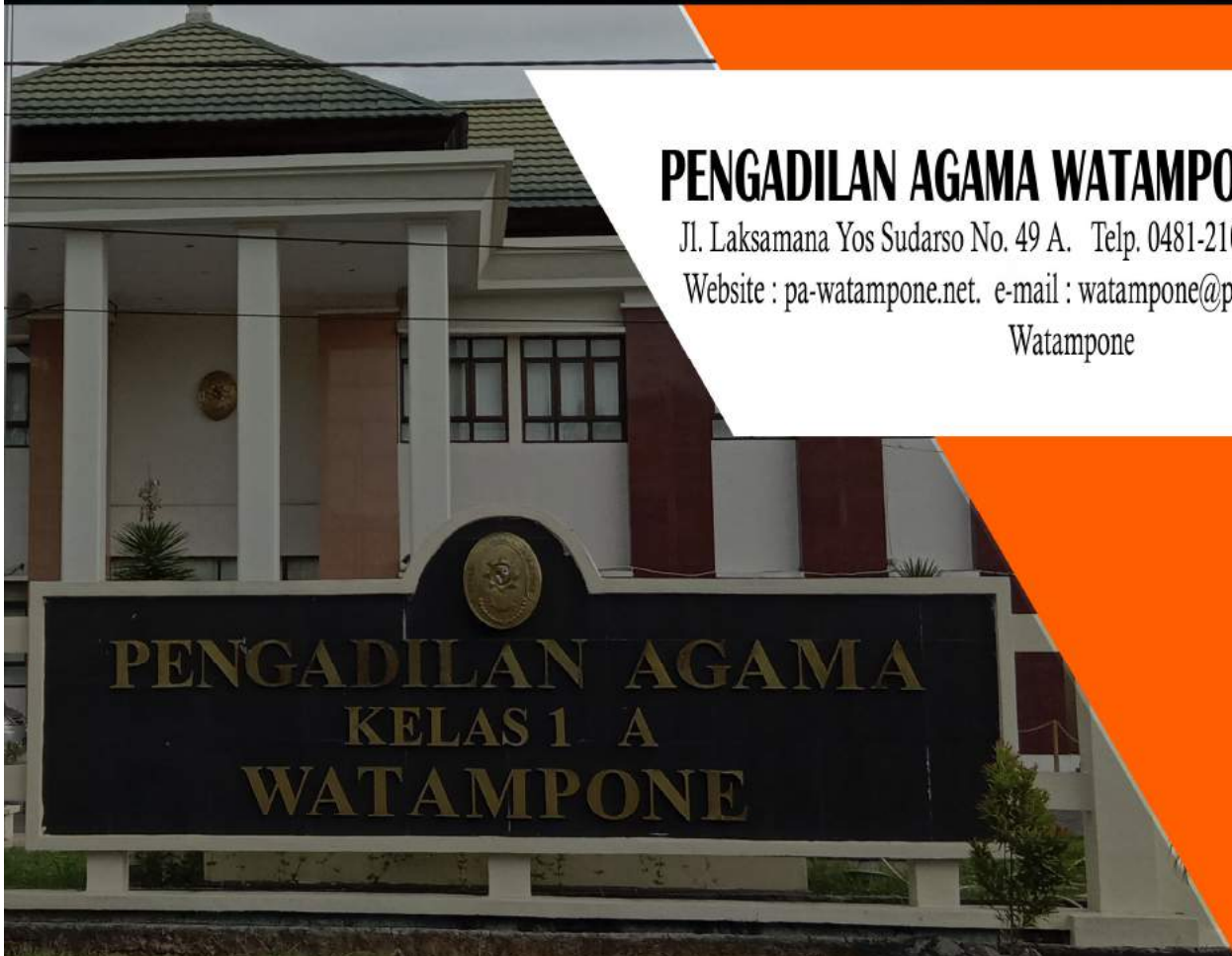


## PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A. Telp. 0481-21018 , Fax. 0481-21018

Website : [pa-watampone.net](http://pa-watampone.net). e-mail : [watampone@pta-makassarkota.go.id](mailto:watampone@pta-makassarkota.go.id)

Watampone





**REVIU V**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A**  
**2015 – 2019**

**WATAMPONE, JANUARI 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Reviu V Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Watampone dapat kami selesaikan tepat waktu.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone secara garis besar diupayakan untuk mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Atas tersusunnya Reviu V Renstra 2015-2019, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Reviu Renstra ini dapat tersaji dengan baik dan telah diupayakan disusun secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Watampone yaitu “*Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Watampone, 11 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033



## DAFTAR ISI

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                    | i   |
| DAFTAR ISI.....                                                        | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                     | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                 | 1   |
| 1.1 Kondisi Umum .....                                                 | 1   |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....                                     | 7   |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....                  | 26  |
| 2.1 Visi dan Misi .....                                                | 26  |
| 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .....                                 | 27  |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....                               | 34  |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....                 | 34  |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar ..... | 47  |
| 3.3 Kerangka Regulasi.....                                             | 51  |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan .....                                         | 56  |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                     | 58  |
| BAB V PENUTUP .....                                                    | 66  |
| LAMPIRAN                                                               |     |
| 1. SK Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019        |     |
| 2. SK Penetapan Reviu Renstra 2015-2019 beserta matriks                |     |



## DAFTAR TABEL

### BAB I

|            |                                                                                                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Penyelesaian Sisa Perkara .....                                                                                       | 1  |
| Tabel 1.2  | Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....                                                         | 2  |
| Tabel 1.3  | Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....                                                          | 3  |
| Tabel 1.4  | Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).....                                                                   | 3  |
| Tabel 1.5  | Data Pemberian Layanan Posbakum.....                                                                                  | 4  |
| Tabel 1.6  | Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan .....                                                                   | 4  |
| Tabel 1.7  | Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) .....                                                            | 5  |
| Tabel 1.8  | Pelaksanaan Eksekusi.....                                                                                             | 5  |
| Tabel 1.9  | Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                              | 6  |
| Tabel 1.10 | Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                | 6  |
| Tabel 1.11 | Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                                | 6  |
| Tabel 1.12 | Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                             | 7  |
| Tabel 1.13 | Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal.....                                                          | 7  |
| Tabel 1.14 | Hasil Perhitungan Survey .....                                                                                        | 9  |
| Tabel 1.15 | Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey.....                                             | 12 |
| Tabel 1.16 | Analisis SWOT .....                                                                                                   | 14 |
| Tabel 1.17 | Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone .....                                          | 19 |
| Tabel 1.18 | Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone ..... | 20 |

### BAB II

|           |                                                                      |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone ..... | 30 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|

### BAB III

|           |                         |    |
|-----------|-------------------------|----|
| Tabel 3.1 | Kerangka Regulasi ..... | 54 |
|-----------|-------------------------|----|

#### BAB IV

|           |                                                                                                 |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 | Target Kinerja Sasaran Strategis I.....                                                         | 58 |
| Tabel 4.2 | Target Kinerja Sasaran Strategis II .....                                                       | 58 |
| Tabel 4.3 | Target Kinerja Sasaran Strategis III.....                                                       | 59 |
| Tabel 4.4 | Target Kinerja Sasaran Strategis IV.....                                                        | 59 |
| Tabel 4.5 | Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ..                                 | 59 |
| Tabel 4.6 | Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas<br>Teknis Lainnya Mahkamah Agung ..... | 60 |
| Tabel 4.7 | Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone<br>Tahun 2015 – 2019.....               | 62 |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Watampone, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Selama beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan berbagai langkah kebijakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Berikut ini merupakan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Watampone selama beberapa tahun terakhir :

#### 1) Penyelesaian Sisa Perkara

Penyelesaian sisa perkara dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Penyelesaian Sisa Perkara

| Tahun | Jumlah Sisa Perkara | Target % | Realisasi |       | Capaian % |
|-------|---------------------|----------|-----------|-------|-----------|
|       |                     |          | Jumlah    | %     |           |
| 2014  | 276                 | 100      | 276       | 100   | 100       |
| 2015  | 271                 | 100      | 271       | 100   | 100       |
| 2016  | 296                 | 100      | 295       | 99,66 | 99,66     |
| 2017  | 261                 | 100      | 261       | 100   | 100       |



Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh capaian sebesar 100%, target tercapai. Tetapi pada tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2018, capaian meningkat kembali menjadi 100%, target tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

## 2) Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

### a. Banding

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| Tahun | Jumlah Perkara Gugatan yang Diputus | Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding | Target % | Realisasi |       | Capaian |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
|       |                                     |                                        |          | Jumlah    | %     | %       |
| 2014  | 1.345                               | 22                                     | 90       | 1.323     | 98,36 | 109,29  |
| 2015  | 1.372                               | 11                                     | 90       | 1.361     | 99,20 | 110,22  |
| 2016  | 1.296                               | 14                                     | 95       | 1.282     | 98,92 | 104,13  |
| 2017  | 1.267                               | 8                                      | 90       | 1.259     | 99,37 | 110,41  |
| 2018  | 1.411                               | 7                                      | 90       | 1.404     | 99,5  | 110,56  |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 109,29 %, melebihi target. Pada tahun 2015, capaiannya meningkat menjadi 110,22 %. Namun capaiannya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 104,13 %, karena target dinaikkan menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 capaiannya terus meningkat.

Pengadilan Agama Watampone berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.



## b. Kasasi

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat kasasi dari tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| Tahun | Jumlah Perkara Banding | Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi | Target % | Realisasi |       | Capaian |
|-------|------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------|---------|
|       |                        |                                       |          | Jumlah    | %     | %       |
| 2014  | 22                     | 8                                     | 95       | 14        | 63,64 | 66,99   |
| 2015  | 11                     | 3                                     | 95       | 8         | 72,73 | 76,56   |
| 2016  | 14                     | 7                                     | 95       | 7         | 50,00 | 52,63   |
| 2017  | 8                      | 2                                     | 95       | 6         | 75,00 | 78,95   |
| 2018  | 7                      | 2                                     | 90       | 5         | 71,43 | 79,37   |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 66,99 %, tidak mencapai target. Pada tahun 2015 capaiannya meningkat menjadi 76,56 %. Namun pada tahun 2016, capaiannya kembali menurun menjadi 52,63 %. Pada tahun 2017 dan 2018, capaiannya terus meningkat meski tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh ekspektasi masyarakat untuk memperoleh keadilan terhadap putusan tingkat Banding meningkat.

## 3) Implementasi Pelayanan Publik

### a. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 1.4  
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

| Jumlah Perkara |        |           |            |         |
|----------------|--------|-----------|------------|---------|
| Tahun          | Target | Realisasi | Anggaran   | Capaian |
| 2015           | 80     | 104       | 31.280.000 | 130     |
| 2016           | 80     | 124       | 31.280.000 | 155     |

|      |    |    |            |        |
|------|----|----|------------|--------|
| 2017 | 60 | 69 | 23.460.000 | 115    |
| 2018 | 60 | 65 | 23.460.000 | 108,33 |

Pemberian layanan melalui prodeo mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

#### b. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2015 :

Tabel 1.5

Data Pemberian Layanan Posbakum

| Tahun | Target          | Realisasi       | Anggaran   | Capaian | Keterangan              |
|-------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------------------------|
| 2015  | 192 perkara     | 192 perkara     | 19.200.000 | 100 %   |                         |
| 2016  | 760 Jam Layanan | 760 Jam Layanan | 76.000.000 | 100 %   | 1.041 perkara terlayani |
| 2017  | 520 Jam Layanan | 520 Jam Layanan | 52.000.000 | 100 %   | 1.235 perkara terlayani |
| 2018  | 700 Jam Layanan | 700 Jam Layanan | 70.000.000 | 100 %   | 1.466 perkara terlayani |

#### c. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Salah satu bentuk pelaksanaan “Justice for All” yang digulirkan Ditjen Badilag adalah pelaksanaan sidang keliling, yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik yang sulit mengakses peradilan. Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Tabel 1.6

Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

| Tahun | Jumlah Kegiatan | Jumlah Perkara yang Disidangkan | Target % | Realisasi |     | Capaian % |
|-------|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|-----|-----------|
|       |                 |                                 |          | Jumlah    | %   |           |
| 2014  | 12              | 731                             | 95       | 731       | 100 | 105,26    |
| 2015  | 21              | 829                             | 100      | 829       | 100 | 100,00    |

|      |    |       |     |       |     |        |
|------|----|-------|-----|-------|-----|--------|
| 2016 | 16 | 1.032 | 100 | 1.032 | 100 | 100,00 |
| 2017 | 16 | 714   | 100 | 714   | 100 | 100,00 |
| 2018 | 16 | 936   | 100 | 936   | 100 | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada tahun 2014 memperoleh capaian 105%, melebihi target. Namun pada tahun 2015, capaian menurun menjadi 100% karena target dinaikkan menjadi 100%. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018, capaian tetap 100%, target tercapai. Hal tersebut tercapai karena sidang keliling dilaksanakan dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah.

#### 4) Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 1.7

Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

| Tahun | Eksekusi        |                          |              |         |                       |      |
|-------|-----------------|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|------|
|       | Sisa Tahun Lalu | Permohonan yang Diterima | Dilaksanakan | Dicabut | Dicoret dari Register | Sisa |
| 2015  | 4               | 3                        | 4            | 0       | 0                     | 3    |
| 2016  | 3               | 6                        | 4            | 2       | 0                     | 3    |
| 2017  | 3               | 9                        | 6            | 1       | 1                     | 4    |
| 2018  | 4               | 4                        | 4            | 1       | 0                     | 3    |

Tabel 1.8

Pelaksanaan Eksekusi

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|--------|-----------|---------|
| 2015  | 75 %   | 57,1 %    | 76,2 %  |
| 2016  | 100 %  | 66,67 %   | 66,67 % |
| 2017  | 100 %  | 66,67 %   | 66,67 % |
| 2018  | 100 %  | 62,50 %   | 62,50 % |

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 capaian menurun menjadi 66,67%. Pada tahun 2017 capaian indikator tetap 66,67 %, namun belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2018, capaian menurun menjadi 62,50 %.

#### **Sumber Daya Manusia**

Pengadilan Agama Watampone didukung oleh 50 pegawai/hakim, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat Kepaniteraan / Fungsional, pejabat

eselon III, eselon IV dan staf. Adapun tenaga teknis berjumlah 45 orang, yang terdiri dari Hakim 26 orang, Kepaniteraan 14 orang dan Kejaksaan 5 orang. Sedangkan tenaga non teknis / Kesekretariatan berjumlah 4 orang, serta 1 orang staf.

Adapun tingkat pendidikan tenaga teknis menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

a. Hakim

Tabel 1.9  
Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan |           |          | Jumlah    |
|----|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
|    |               | S.1                | S.2       | S.3      |           |
| 1  | Laki-laki     | 1                  | 16        | 1        | 18        |
| 2  | Perempuan     | 2                  | 6         | -        | 8         |
|    | <b>Total</b>  | <b>3</b>           | <b>22</b> | <b>1</b> | <b>26</b> |

b. Kepaniteraan

Tabel 1.10  
Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan |          |          | Jumlah    |
|----|---------------|--------------------|----------|----------|-----------|
|    |               | S.1                | S.2      | S.3      |           |
| 1  | Laki-laki     | 3                  | 3        | -        | 6         |
| 2  | Perempuan     | 7                  | 1        | -        | 8         |
|    | <b>Total</b>  | <b>10</b>          | <b>4</b> | <b>-</b> | <b>14</b> |

c. Kejaksaan

Tabel 1.11  
Tingkat Pendidikan Tenaga Kejaksaan Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan |          |          | Jumlah   |
|----|---------------|--------------------|----------|----------|----------|
|    |               | S.1                | S.2      | S.3      |          |
| 1  | Laki-laki     | 2                  | -        | -        | 2        |
| 2  | Perempuan     | 3                  | -        | -        | 3        |
|    | <b>Total</b>  | <b>5</b>           | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>5</b> |

Tenaga teknis inilah yang merupakan tulang punggung penyelesaian perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama, sehingga kuantitas (pemenuhan

kebutuhan tenaga teknis) maupun kualitas tenaga teknis tersebut merupakan suatu keniscayaan agar asas peradilan yang cepat dapat terwujud.

Berikut ini merupakan tingkat pendidikan tenaga non teknis / Kesekretariatan menurut jenis kelamin :

Tabel 1.12  
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Tingkat Pendidikan |     |     | Jumlah |
|----|---------------|--------------------|-----|-----|--------|
|    |               | S.1                | S.2 | S.3 |        |
| 1  | Laki-laki     | -                  | 1   | -   | 1      |
| 2  | Perempuan     | 2                  | 1   | -   | 3      |
|    | <b>Total</b>  | 2                  | 2   | -   | 4      |

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### A. Identifikasi Konteks Organisasi (Isu Internal dan Eksternal)

Identifikasi Konteks Organisasi yang meliputi Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) atau sering disingkat dengan istilah analisis **SWOT** (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*).

Analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Tabel 1.13  
Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal

|  |                                |    |                                                                                                                      |
|--|--------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>KEKUATAN<br/>(STRENGTH)</b> | 1. | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas                                                                         |
|  |                                | 2. | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama. |
|  |                                | 3. | Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)                                                                           |
|  |                                | 4. | Memiliki gedung yang representatif                                                                                   |
|  |                                | 5. | Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.                                  |
|  |                                | 6. | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop                                                                   |

|                         |                                  |     |                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISU<br/>INTERNAL</b> |                                  | 7.  | Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim                                                                                                        |
|                         |                                  | 8.  | Adanya Job description dan SK Penunjukan                                                                                                    |
|                         |                                  | 9.  | Adanya Renstra atau Program Tahunan                                                                                                         |
|                         |                                  | 10. | Kekompakan / Komitmen Manajemen                                                                                                             |
|                         |                                  | 11. | Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai                                                                                    |
|                         | <b>KELEMAHAN<br/>(WEAKNESS)</b>  | 1.  | Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.                                |
|                         |                                  | 2.  | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                                                 |
|                         |                                  | 3.  | Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)                                                                            |
|                         |                                  | 4.  | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu                                                                    |
|                         |                                  | 5.  | Belum optimalnya pelaksanaan SOP                                                                                                            |
|                         |                                  | 6.  | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.                                                          |
|                         |                                  | 7.  | Kurangnya sarana dan prasarana.                                                                                                             |
|                         |                                  | 8.  | Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.                                                                     |
|                         |                                  | 9.  | Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.                                                                                                  |
|                         |                                  | 10. | Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                                                                 |
|                         |                                  | 11. | KHI Belum menjadi Undang-Undang                                                                                                             |
|                         |                                  | 12. | Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)                                                                            |
|                         |                                  | 13. | Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu                                                                                      |
|                         |                                  | 14. | Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas                                                                                                   |
|                         | <b>PELUANG<br/>(OPPORTUNITY)</b> | 1.  | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara                                                                           |
|                         |                                  | 2.  | Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan                                                                        |
|                         |                                  | 3.  | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian. |

|                          |                             |     |                                                                                                                                        |
|--------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISU<br/>EKSTERNAL</b> |                             | 4.  | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A                                                                        |
|                          |                             | 5.  | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.                                                                              |
|                          |                             | 6.  | Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian) |
|                          |                             | 7.  | Meningkatnya volume perkara                                                                                                            |
|                          |                             | 8.  | Stabilitas politik yang kondusif                                                                                                       |
|                          |                             | 9.  | Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Bone.                                                               |
|                          |                             | 10. | Penduduk wilayah Kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.                                                                              |
|                          | <b>ANCAMAN<br/>(THREAT)</b> | 1.  | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.                                                                |
|                          |                             | 2.  | Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.                                                        |
|                          |                             | 3.  | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4                                                                                        |
|                          |                             | 4.  | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim                                                                      |
|                          |                             | 5.  | Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur                                                                                            |
|                          |                             | 6.  | Adanya pemalsuan dokumen                                                                                                               |
|                          |                             | 7.  | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.                              |
|                          |                             | 8.  | Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.                                                 |
|                          |                             | 9.  | Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan                                     |
|                          |                             | 10. | Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.                                                                                 |
|                          |                             | 11. | Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.                                          |

Tabel 1.14  
Hasil Perhitungan Survey

| <b>INTERNAL FACTOR</b> |                                              |              |              |                 |              |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Kode</b>            | <b>Kekuatan (S)</b>                          | <b>Nilai</b> | <b>Bobot</b> | <b>Relating</b> | <b>Score</b> |
| S1                     | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas | 237          | 2,5          | 0,03            | 5,93         |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Reviu V Rencana Strategis PA Watampone 2015 - 2019</b> | <b>9</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------|



|              |                                                                                                                      |              |              |                 |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| S2           | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama | 236          | 2,5          | 0,03            | 5,90          |
| S3           | Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)                                                                           | 215          | 2,5          | 0,03            | 5,38          |
| S4           | Memiliki gedung yang representatif.                                                                                  | 210          | 2,5          | 0,03            | 5,25          |
| S5           | Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait.                                  | 209          | 2,5          | 0,03            | 5,23          |
| S6           | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop.                                                                  | 204          | 2,5          | 0,03            | 5,10          |
| S7           | Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.                                                                                | 203          | 2,5          | 0,03            | 5,08          |
| S8           | Adanya Job description dan SK Penunjukan.                                                                            | 202          | 2,5          | 0,03            | 5,05          |
| S9           | Adanya Renstra atau Program Tahunan.                                                                                 | 201          | 2,5          | 0,03            | 5,03          |
| S10          | Kekompakan/Komitmen Manajemen.                                                                                       | 195          | 2,5          | 0,03            | 4,88          |
| S11          | Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.                                                            | 196          | 2,5          | 0,03            | 4,90          |
| <b>Total</b> |                                                                                                                      | <b>2308</b>  | <b>27,5</b>  | <b>0,275</b>    | <b>57,7</b>   |
|              |                                                                                                                      |              |              |                 |               |
| <b>Kode</b>  | <b>Kelemahan (W)</b>                                                                                                 | <b>Nilai</b> | <b>Bobot</b> | <b>Relating</b> | <b>Score</b>  |
| W1           | Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.         | 190          | 2,5          | 0,03            | 4,75          |
| W2           | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                          | 186          | 2,5          | 0,03            | 4,65          |
| W3           | Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara).                                                    | 184          | 2,5          | 0,03            | 4,6           |
| W4           | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.                                            | 178          | 2,5          | 0,03            | 4,45          |
| W5           | Belum optimalnya pelaksanaan SOP.                                                                                    | 177          | 2,5          | 0,03            | 4,425         |
| W6           | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan/tugas.                                     | 175          | 2,5          | 0,03            | 4,375         |
| W7           | Kurangnya sarana dan prasarana                                                                                       | 174          | 2,5          | 0,03            | 4,35          |
| W8           | Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal                                               | 173          | 2,5          | 0,03            | 4,325         |
| W9           | Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas                                                                            | 172          | 2,5          | 0,03            | 4,3           |
| W10          | Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                                          | 171          | 2,5          | 0,03            | 4,275         |
| W11          | KHI Belum menjadi Undang-Undang.                                                                                     | 170          | 2,5          | 0,03            | 4,25          |
| W12          | Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan).                                                    | 166          | 2,5          | 0,03            | 4,15          |
| W13          | Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.                                                              | 165          | 2,5          | 0,03            | 4,125         |
| W14          | Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.                                                                           | 164          | 2,5          | 0,03            | 4,1           |
| <b>Total</b> |                                                                                                                      | <b>2445</b>  | <b>35</b>    | <b>0,35</b>     | <b>61,125</b> |

| EXTERNAL FACTOR                                           |                                                                                                                                             |             |           |             |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Kode                                                      | Peluang (O)                                                                                                                                 | Nilai       | Bobot     | Relating    | Score        |
| O1                                                        | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Panjar Biaya Perkara.                                                                          | 216         | 2,5       | 0,03        | 5,40         |
| O2                                                        | Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalsir alat bukti persidangan.                                                                        | 215         | 2,5       | 0,03        | 5,38         |
| O3                                                        | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian. | 214         | 2,5       | 0,03        | 5,35         |
| O4                                                        | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A                                                                             | 213         | 2,5       | 0,03        | 5,33         |
| O5                                                        | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.                                                                                   | 201         | 2,5       | 0,03        | 5,03         |
| O6                                                        | Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).      | 187         | 2,5       | 0,03        | 4,68         |
| O7                                                        | Meningkatnya volume perkara.                                                                                                                | 200         | 2,5       | 0,03        | 5,00         |
| O8                                                        | Stabilitas politik yang kondusif.                                                                                                           | 188         | 2,5       | 0,03        | 4,70         |
| O9                                                        | Terdapat beberapa Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di kabupaten Bone.                                                                    | 184         | 2,5       | 0,03        | 4,60         |
| O10                                                       | Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam                                                                                    | 212         | 2,5       | 0,03        | 5,30         |
| <b>Total</b>                                              |                                                                                                                                             | <b>2030</b> | <b>25</b> | <b>0,25</b> | <b>50,75</b> |
|                                                           |                                                                                                                                             |             |           |             |              |
| Kode                                                      | Ancaman (T)                                                                                                                                 | Nilai       | Bobot     | Relating    | Score        |
| T1                                                        | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara                                                                      | 198         | 2,5       | 0,03        | 4,95         |
| T2                                                        | Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.                                                             | 193         | 2,5       | 0,03        | 4,825        |
| T3                                                        | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4.                                                                                            | 175         | 2,5       | 0,03        | 4,375        |
| T4                                                        | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim.                                                                          | 181         | 2,5       | 0,03        | 4,525        |
| T5                                                        | Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur                                                                                                | 192         | 2,5       | 0,03        | 4,8          |
| T6                                                        | Adanya pemalsuan dokumen.                                                                                                                   | 156         | 2,5       | 0,03        | 3,9          |
| T7                                                        | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.                                   | 179         | 2,5       | 0,03        | 4,475        |
| T8                                                        | Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.                                                      | 180         | 2,5       | 0,03        | 4,5          |
| T9                                                        | Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.                                         | 155         | 2,5       | 0,03        | 3,875        |
| T10                                                       | Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.                                                                                      | 177         | 2,5       | 0,03        | 4,425        |
| <b>Reviu V Rencana Strategis PA Watampone 2015 - 2019</b> |                                                                                                                                             |             |           |             | <b>11</b>    |

|              |                                                                                               |             |             |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| T11          | Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat. | 176         | 2,5         | 0,03         | 4,4          |
| <b>Total</b> |                                                                                               | <b>1962</b> | <b>27,5</b> | <b>0,275</b> | <b>49,05</b> |

Tabel 1.15  
Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey

|                         |                                 |     |                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISU<br/>INTERNAL</b> | <b>KEKUATAN<br/>(STRENGHT)</b>  | 1.  | Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas                                                                         |
|                         |                                 | 2.  | Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama. |
|                         |                                 | 3.  | Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)                                                                           |
|                         |                                 | 4.  | Memiliki gedung yang representatif                                                                                   |
|                         |                                 | 5.  | Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.                                  |
|                         |                                 | 6.  | Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop                                                                   |
|                         |                                 | 7.  | Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim                                                                                 |
|                         |                                 | 8.  | Adanya Job description dan SK Penunjukan                                                                             |
|                         |                                 | 9.  | Adanya Renstra atau Program Tahunan                                                                                  |
|                         |                                 | 10. | Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.                                                            |
|                         |                                 | 11. | Kekompakan / Komitmen Manajemen.                                                                                     |
|                         | <b>KELEMAHAN<br/>(WEAKNESS)</b> | 1.  | Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.         |
|                         |                                 | 2.  | Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                          |
|                         |                                 | 3.  | Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)                                                   |
|                         |                                 | 4.  | Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu                                             |
|                         |                                 | 5.  | Belum optimalnya pelaksanaan SOP                                                                                     |
|                         |                                 | 6.  | Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.                                   |
|                         |                                 | 7.  | Kurangnya sarana dan prasarana.                                                                                      |
|                         |                                 | 8.  | Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.                                              |

|                  |                          |     |                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISU<br>EKSTERNAL |                          | 9.  | Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.                                                                                                  |
|                  |                          | 10. | Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                                                                 |
|                  |                          | 11. | KHI Belum menjadi Undang-Undang                                                                                                             |
|                  |                          | 12. | Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)                                                                            |
|                  |                          | 13. | Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu                                                                                      |
|                  |                          | 14. | Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas                                                                                                   |
|                  | PELUANG<br>(OPPORTUNITY) | 1.  | Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara                                                                           |
|                  |                          | 2.  | Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan                                                                        |
|                  |                          | 3.  | Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian. |
|                  |                          | 4.  | Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A                                                                             |
|                  |                          | 5.  | Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.                                                                                   |
|                  |                          | 6.  | Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.                                                                                   |
|                  |                          | 7.  | Meningkatnya volume perkara                                                                                                                 |
|                  |                          | 8.  | Stabilitas politik yang kondusif                                                                                                            |
|                  |                          | 9.  | Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)      |
|                  |                          | 10. | Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.                                                                    |
|                  | ANCAMAN<br>(THREAT)      | 1.  | Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.                                                                     |
|                  |                          | 2.  | Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.                                                             |
|                  |                          | 3.  | Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur                                                                                                 |
|                  |                          | 4.  | Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim                                                                           |
|                  |                          | 5.  | Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.                                                      |

|  |     |                                                                                                           |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 6.  | Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau. |
|  | 7.  | Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.                                                    |
|  | 8.  | Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.             |
|  | 9.  | Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4                                                           |
|  | 10. | Adanya pemalsuan dokumen.                                                                                 |
|  | 11. | Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.       |

Tabel 1.16  
Analisis SWOT

|  | Strengths (S)                                                                                                           | Weaknesses (W)                                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas                                                                         | 1. Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat. |
|  | 2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama. | 2. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                  |
|  | 3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)                                                                           | 3. Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)                                           |
|  | 4. Memiliki gedung yang representative                                                                                  | 4. Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu                                     |
|  | 5. Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.                                  | 5. Belum optimalnya pelaksanaan SOP                                                                             |
|  | 6. Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop                                                                   | 6. Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.                           |
|  | 7. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim                                                                                 | 7. Kurangnya sarana dan prasarana.                                                                              |
|  | 8. Adanya Job description dan SK Penunjukan                                                                             | 8. Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum                                                |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | maksimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                | 9. Adanya Renstra atau Program Tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                | 10. Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opportunities (O)</b>                                                                                                                       | <b>Strategi SO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Strategi WO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara                                                                           | <p><b>3 &amp; 1:</b> Mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menjalin kerjasama dengan pihak bank berkaitan panjar biaya perkara.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Kerjasama dengan Bank BRI berkaitan penerimaan panjar biaya perkara.</p>                                                                                                               | <p><b>7 &amp; 1 :</b> Meminimalkan kurangnya sarana dan prasarana dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan panjar biaya perkara.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana dalam pembayaran panjar biaya perkara.</p>                                                                                                                                          |
| 2. Kerjasama dengan kantor POS untuk melegisir alat bukti persidangan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian. | <p><b>9 &amp; 3 :</b> Mengoptimalkan pelaksanaan Restra / Program Tahunan dengan memanfaatkan kerja sama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam hal pengumuman pemanggilan / pemberitahuan .</p> | <p><b>3 &amp; 3 :</b> Meminimalkan belum optimalnya pelaksanaan SOP untuk memanfaatkan kerja sama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Sosialisasi SOP kepada hakim / pegawai dan kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam hal pengumuman pemanggilan / pemberitahuan.</p> |
| 4. Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A                                                                             | <p><b>2 &amp; 4 :</b> Memaksimalkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama dengan memanfaatkan luas wilayah yurisdiksi pengadilan agama Watampone Kelas I A.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum</p>                 | <p><b>4 &amp; 4 :</b> Meminimalkan keterbatasan dana perkara prodeo &amp; sidang keliling / pelayanan terpadu untuk memanfaatkan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Pelaksanaan sidang keliling / layanan terpadu, prodeo dan</p>                                                                                                               |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | terkait kompetensi pengadilan agama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pos Bantuan Hukum.                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 &amp; 6 :</b> Meminimalkan tunggakan / sisa perkara) dengan memanfaatkan adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.<br><br><b>Strategi :</b><br><br>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.              |
| 7. Meningkatnya volume perkara                                                                                                             | <b>1 &amp; 7 :</b> Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas dengan memanfaatkan meningkatnya jumlah volume perkara.<br><br><b>Strategi :</b><br><br>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Stabilitas politik yang kondusif                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian). | <b>5 &amp; 9 :</b> Mengoptimalkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah dengan menjalin kerjasama dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).<br><br><b>Strategi :</b><br><br>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemanggilan / pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian). |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.                                                               | <b>10 &amp; 10 :</b> Mengoptimalkan jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai dengan memanfaatkan adanya beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.<br><b>Strategi :</b><br>Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone dalam rangka peningkatan kualitas SDM.                                                        | <b>2 &amp; 10 :</b> Meminimalkan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan memanfaatkan adanya beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.<br><br><b>Strategi :</b> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treaths (T)                                                                        | Strategi ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strategi WT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.         | <p><b>5 &amp; 1 :</b> Mengoptimalkan hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan.</p> | <p><b>4 &amp; 1 :</b> Meminimalisasi keterbatasan dana prodeo dan sidang keliling / pelayanan terpadu untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Peningkatan anggaran dan pelaksanaan prodeo dan sidang keliling / pelayanan terpadu.</p>                                                                                        |
| 2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan. | <p><b>1 &amp; 2 :</b> Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk mengantisipasi masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Sosialisasi SOP Penerimaan Perkara di pengadilan agama.</p>                                                              | <p><b>2 &amp; 2 :</b> Meminimalkan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk mengantisipasi masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi SOP Penyelesaian Perkara di pengadilan agama Watampone.</p>                                                           |
| 3. Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur                                     | <p><b>3 &amp; 3 :</b> Memaksimalkan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Sosialisasi SOP Layanan Itsbat Nikah Volunter.</p>                                                                                                        | <p><b>5 &amp; 3 :</b> Meminimalkan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosudure (SOP) untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi SOP Layanan Itsbat Nikah Volunter.</li> <li>Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan.</li> </ul> |



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.             | <p><b>2 &amp; 8 :</b> Memanfaatkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan pengadilan agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian orang.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum terkait kompetensi pengadilan agama.</p> | <p><b>6 &amp; 8 :</b> Meminimalkan Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Peningkatan manajemen kualitas SDM.</p> |
| 9. Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>3 &amp; 9 :</b> Meminimalkan tunggakan / sisa perkara untuk mengantisipasi kurang maksimalnya peran dan fungsi BP 4.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.</p>                                                                                                           |
| 10. Adanya pemalsuan dokumen.                                                                                | <p><b>6 &amp; 10 :</b> Mengoptimalkan dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop untuk mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen.</p> <p><b>Strategi :</b></p> <p>Pemutakhiran informasi perkara pada SIPP &amp; Direktori Putusan MA RI.</p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## B. Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan serta Strategi Pemenuhannya

Hasil identifikasi para pihak berkepentingan (*stakeholder*) yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.17

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone

| No. | Pihak Berkepentingan                                                 | Klasifikasi Pihak Berkepentingan (Pilih Salah Satu) |       |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|
|     |                                                                      | Kunci                                               | Utama | Penunjang |
| 1.  | Masyarakat pencari keadilan (para pihak)                             | x                                                   |       |           |
| 2.  | Pengadilan Tinggi Agama Makassar                                     |                                                     | x     |           |
| 3.  | Mahkamah Agung RI                                                    |                                                     | x     |           |
| 4.  | Pengadilan Agama Seluruh Indonesia                                   |                                                     | x     |           |
| 5.  | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, <i>sesuai wilayah yuridiksi</i> |                                                     | x     |           |
| 6.  | Bank                                                                 |                                                     |       | x         |
| 7.  | Posbakum (Pos Bantuan Hukum)                                         |                                                     |       | x         |
| 8.  | Ekspedisi                                                            |                                                     |       | x         |
| 9.  | RRI (Radio Republik Indonesia)                                       |                                                     | x     |           |
| 10. | Advokat (Pengacara)                                                  |                                                     |       | x         |
| 11. | KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)                  |                                                     |       | x         |
| 12. | KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)                        |                                                     |       | x         |
| 13. | DJP (Direktorat Jenderal Pajak )                                     |                                                     |       | x         |
| 14. | Taspen (Tabungan Pensiun)                                            |                                                     |       | x         |
| 15. | BKN / Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian / PNS    |                                                     |       | x         |
| 16. | Badan Statistik                                                      |                                                     | x     |           |
| 17. | Kantor Kelurahan /Aparat pemerintah                                  |                                                     |       | x         |
| 18. | Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                  |                                                     | x     |           |
| 19. | Komite SAPM                                                          |                                                     |       | x         |

|     |                        |  |  |   |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 20. | Kantor Pelayanan Pajak |  |  | x |
| 21. | Kantor Polisi          |  |  | x |

Kebutuhan dan harapan serta strategi pemenuhan para pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.18

Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone

| No. | Pihak Berkepentingan                     | Kebutuhan dan Harapan                                                           | Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Masyarakat pencari keadilan (para pihak) | 1 Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan                          | Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang andal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan. |
|     |                                          | 2 Biaya perkara terjangkau                                                      | Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.                                                                                                                           |
|     |                                          | 3 Dikabulkannya prodeo (DIPA)                                                   | Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.                                                                                                                          |
|     |                                          | 4 Persidangan perkara tepat waktu dan transparan                                | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.                                                                                                   |
|     |                                          | 5 Putusan memenuhi rasa keadilan                                                | Telaah berkas perkara, harus jelas subyek dan obyek hukumnya.                                                                                                                                            |
|     |                                          | 6 Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu                                  | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.                                                                                                   |
|     |                                          | 7 Monitoring informasi perkara                                                  | Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.                                                                                        |
|     |                                          | 8 Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur. | Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang.                                                                                                                          |
| 2.  | Pengadilan Tinggi Agama                  | 1 Meningkatnya penyelesaian perkara                                             | Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.                                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                 |                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makassar dan Mahkamah Agung RI | yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.                                                          |                                                                                                        |
|                                | 2 Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan                                                  | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 3 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.                 | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 4 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu. | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 5 Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu dan diunggah ke website.                       | Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.                |
|                                | 6 Meningkatnya penyelesaian minutası berkas perkara tepat waktu                                                 | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 7 Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel                              | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 8 Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel                    | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |
|                                | 9 Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan                                                                    | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan. |

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | / putusan tepat waktu                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|    |                                                                | 10 Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu                                                                                                              | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.                                   |
|    |                                                                | 11 Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu                                                                                                    | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.                                   |
| 3. | Pengadilan Agama se-Indonesia                                  | 1 Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu                                                                                   | Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.                 |
|    |                                                                | 2 Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat                                                                                             | Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.                 |
|    |                                                                | 3 Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi                                                                                                       | Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.                 |
| 4. | Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yurisdiksi | 1 Diterimanya salinan putusan cerai gugat / cerai talak                                                                                                                         | Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.                    |
|    |                                                                | 2 Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah                                                                                                                          | Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, KUA serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.                     |
| 5. | Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian PNS      | 1 Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian | Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat / cerai talak. |

|    |            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 2 Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya                                        | Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.                        |
| 6. | Bank       | 1 Tidak adanya manipulasi biaya perkara                                                                            | Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir serta pelaksanaan SOP Pengajuan / Penerimaan Perkara |
|    |            | 2 Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial                                                                  | 1. Menyediakan SDM yang andal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I.                                                   |
|    |            |                                                                                                                    | 2. Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara.                                                                                            |
|    |            |                                                                                                                    | 3. Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu.                                                                                                            |
| 7. | Posbakum   | 1 Permohonan / gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan perkara di Pengadilan           | Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan                                                      |
|    |            | 2 Membantu atau melayani para pencari keadilan                                                                     | Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan / permohonan.                                                     |
| 8. | Kantor Pos | 1 Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan & Kepaniteraan. | Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.                                                                               |
|    |            | 2 Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan.                                                               | Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.                                                                                           |
| 9. | RRI        | Terlaksananya atau sampainya informasi melalui media elektronik                                                    | 1. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan (pemanggilan mass media).                                                                 |
|    |            |                                                                                                                    | 2. Intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim.                                                                   |
|    |            |                                                                                                                    | 3. Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan                                                      |

|     |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                                                                                       | penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas alamatnya.                                                                                                        |
| 10. | Advokad         | 1 Menjadi perantara / mewakili para pihak                                             | Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokad / Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan. |
|     |                 | 2 Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat      | Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan / permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.                       |
| 11. | KPKNL           | Penertiban asset BMN                                                                  | Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum.                                           |
| 12. | KPPN            | Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker                                       | 1. Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN.                                                                  |
|     |                 |                                                                                       | 2. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.                                                                        |
| 13. | DJP             | Terealisasinya anggaran APBN                                                          | Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.                                                                                     |
| 14. | TASPEN          | 1 Penertiban SK pensiunan tepat waktu                                                 | Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan                                                                                               |
|     |                 | 2 Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun                            | Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperless / SIMPEG                                                                                |
| 15. | BKN             | 1 Penerbitan SK pangkat tepat waktu                                                   | Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan                                                                                               |
|     |                 | 2 Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian                    | Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat dalam paperless / SIMPEG                                                 |
| 16. | Badan Statistik | Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus | Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi                                    |
| 17. | Kantor          | Terjalinnnya hubungan                                                                 | 1. Relaas panggilan disampaikan ke kantor Desa / Kelurahan sesuai SOP.                                                                                                |

|     |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kelurahan                                           | baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah                                    | 2. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat                                   |
| 18. | Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1 Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan / pemberitahuan gaib (selain cerai) | Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan dengan panggilan / pemberitahuan putusan gaib |
|     |                                                     | 2 Tertibnya administrasi kependudukan dengan penerbitan Akta Kelahiran                                               | Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan sidang terpadu istbat nikah                           |
| 19. | Komite SAPM                                         | Pengadilan Agama menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan                 | Peningkatan pelayanan pada pencari keadilan dan peningkatan sarana dan prasarana                                            |
| 20. | Kantor Pelayanan Pajak                              | Penanganan pajak pegawai terpenuhi                                                                                   | Pengiriman SPT dan pembayaran pajak reguler                                                                                 |
| 21. | Kepolisian                                          | Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan      | 1. Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, khususnya penyitaan dan eksekusi putusan.   |
|     |                                                     |                                                                                                                      | 2. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan / Kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security.                           |





## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Watampone, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan serta program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran.

#### 2.1. Visi dan Misi

##### ❖ Visi

Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"**  
(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 – 2035)



**"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG"**

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penjelasan :

- a. Pengadilan Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
- b. Watampone menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Agama;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan / sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Agama Watampone sebagai Institusi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

#### ❖ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Agama Watampone untuk mencapai visi, adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

#### ❖ Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam

rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator : Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.

- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator : (1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; (3) Persentase perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum; (4) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

#### ❖ Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator : (1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; (3) Persentase penurunan sisa perkara; (4) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK; (5) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator : (1) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu; (2) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi; (3) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu; (4) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator : (1) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; (2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan; (3) Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum; (4) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Reviu Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Pengadilan Agama Watampone

| NO | KINERJA UTAMA                                                     | INDIKATOR KINERJA                                   | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan        | $\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> </p> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara                | $\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan<br/>T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan :<br/>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |                                                                   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya   | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Panitera         | Laporan Bulanan                     |

|   |                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                     |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|   |                                                          | <p>Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>       | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |          | dan Laporan Tahunan                 |
|   |                                                          | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :<br/>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                              | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |                                                          | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                                          | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>                                                                                                                                                                                                                             | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |                                                          | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                          | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|   |                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|   |                                                                       | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panitera                    | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                                                                                              | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan                                                                           | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> </p> | Dirjen Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|   |                                                                       | c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum                                                                       | $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran</li> <li>Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara</li> </ul> </p>        | Ketua Pengadilan            | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|   |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                     |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|   |                                                    |                                                                                                 | <p>Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>                                                                                                                                                                   |          |                                     |
|   |                                                    | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)                            | <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |





### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI**

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah :

##### **Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar**

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata

umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

#### ***b. Pembatasan Perkara Kasasi***

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

#### ***c. Proses berperkara yang sederhana dan murah***

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara

secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses perkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan / revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/ SK/XII/2014 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara

Disamping hal tersebut di atas, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan, sebagai berikut :

#### **a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

#### **b. Sidang Keliling / Zitting Plaats**

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

### **c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum**

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/ SK/XII/2014 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor

119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

#### **Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan.**

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

**Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. *Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efisien***

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi

atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

#### ***b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi***

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan- aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

- Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan



Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

**c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis TI**

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu

serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

#### **Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

##### ***a. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan***

Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

##### ***b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat***

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan

untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower/justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

**c. *Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan***

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/ 09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/ PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

**Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

**a. *Penataan Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan***

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

- Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
- Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat,
- Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,

- Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
- Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
- Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
- Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah :

- Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*),
- Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI,
- Diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan
- Pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

#### **b. Penataan Pola Promosi dan Mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan**

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah :

- Perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan,

- Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan,
- Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai,
- Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat Negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa :

- Telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan,
- Telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah :

- Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*),
- Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen,
- Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*),
- Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan,
- Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Makassar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **a. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- 1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi,
- 2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,
- 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya,
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah

Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu'amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari'ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari'ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari'ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari'ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*)



Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototipe yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa:

Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraain lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda/jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum, yang salah satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

*“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas*

*Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas, dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional, khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga, maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sesmen PPN / Bappenas tentang Juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Begitu pula Pengadilan Agama Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*) di wilayah kabupaten Bone. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat

Pengadilan Agama Watampone sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Watampone.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang dikaitkan dengan tugas Pengadilan Agama Watampone.

Tabel 3.1  
Kerangka Regulasi

| Isu Strategis                                        | Arah Kebijakan 2015-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arah Kerangka Regulasi                                                                                                                                                                                                                                              | Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bagian Penanggungjawab | Bagian Terkait |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>Modernisasi manajemen perkara</li> <li>Penataan ulang organisasi manajemen perkara,</li> <li>Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun.</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Ketua tentang Panjar Biaya Perkara</li> <li>SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama</li> <li>SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis</li> <li>SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan Panitera/PP Pendamping sidang</li> <li>SK Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita / Radius.</li> <li>SK Ketua tentang Keuangan ATK Perkara.</li> <li>SK Ketua tentang Hakim Mediator.</li> <li>SK Ketua tentang Penyerahan Salinan Putusan.</li> <li>Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kepaniteraan           | Kepaniteraan   |
| 2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Watampone | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penyelesaian perkara,</li> <li>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,</li> <li>Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>Penambahan volume sidang keliling, Posbakum, dan perkara prodeo,</li> <li>Peningkatan pelayanan publik,</li> <li>Implementasi hasil bimtek.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Ketua Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</li> <li>SK Ketua Tentang Standar Layanan Informasi</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Perkara</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Kasir</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara</li> <li>SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penjaga Sidang</li> <li>SK Ketua Tentang Perlengkapan Persidangan</li> <li>SK Ketua Tentang Pemakaian Antrian Sidang</li> <li>SK Ketua Tentang Alih Media Arsip</li> <li>SK Ketua Tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Posbakum</li> <li>SK Ketua Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung.</li> </ul> | Kepaniteraan           | Kepaniteraan   |

|                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone                                    | Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,                        | Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis                      | ✚ SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Watampone                                                  | Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan | Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretaria-tan |
| 4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Watampone | Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.       | Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan. | ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi<br>✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website | Kesekretariatan                         | Kesekretariatan dan Kepaniteraan         |
| 5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone      | ✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,<br>✚ Peningkatan kualitas pengawasan | Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.        | ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang                                                                    | Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang   | Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariat-an |

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

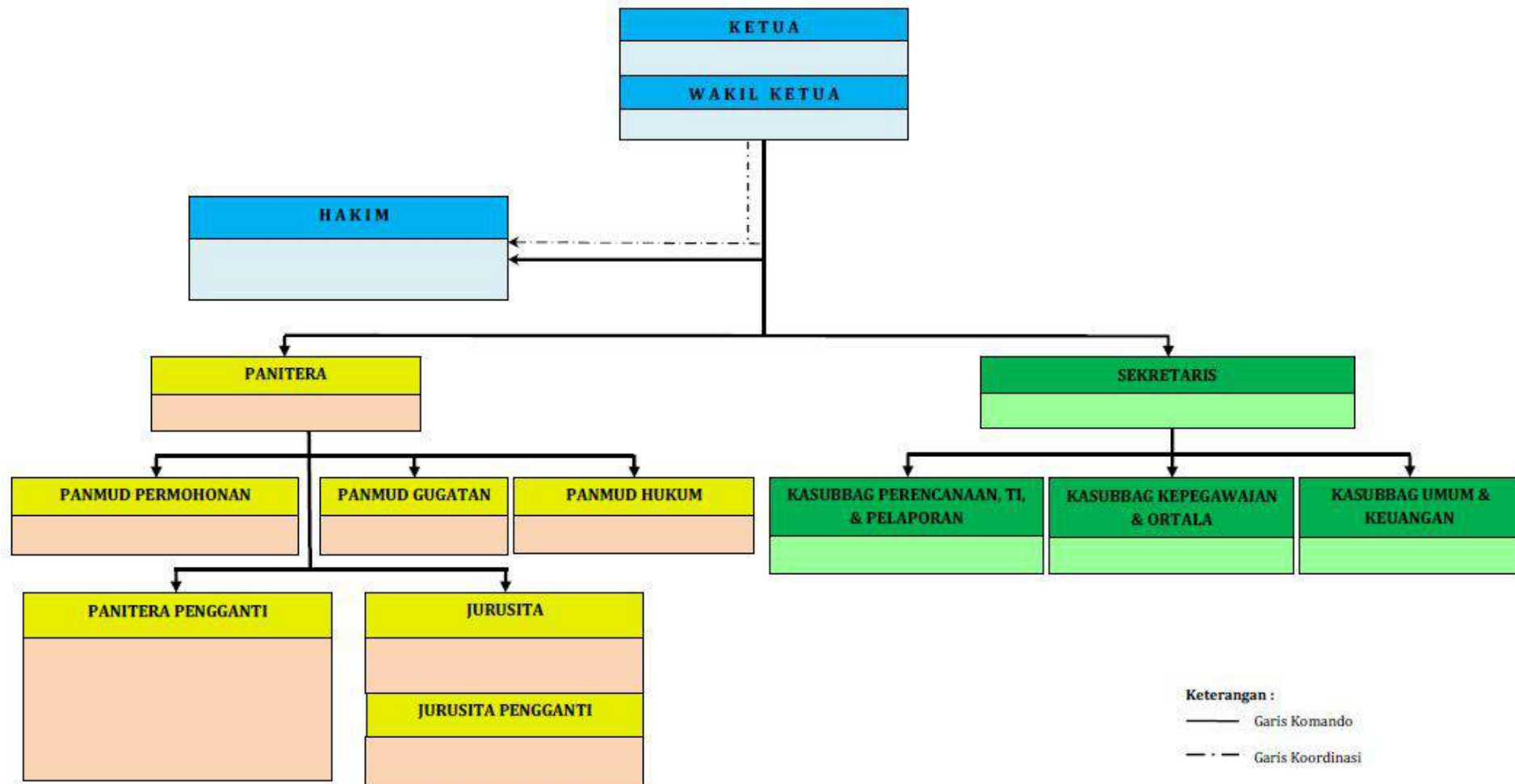
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama (belum ada pemisahan Panitera dan Sekretaris), sejak tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris, serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan eselonisasi pada bagian Kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan.

Adapun pasal yang mengatur tentang jabatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama kelas I A menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 adalah :

- a. Pasal 97 mengatur Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum,
- b. Pasal 311 mengatur Kesekretariatan terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keuangan.

Adapun bagan susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sebagai berikut :

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A







## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1  
Target Kinerja Sasaran Strategis I

| Indikator Kinerja                                                         | Target |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                           | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                              | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                       | 90%    | 91%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| c. Persentase penurunan sisa perkara                                      | -      | -    | 10 % | 10%  | 1 %  |
| d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :                 |        |      |      |      |      |
| • Banding                                                                 | 90%    | 95 % | 90 % | 90%  | 90%  |
| • Kasasi                                                                  | 95%    | 95 % | 95 % | 90%  | 71%  |
| • PK                                                                      | 97%    | 99 % | 99 % | 99%  | 99%  |
| e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan | -      | -    | 85   | 87   | 83   |

#### 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2  
Target Kinerja Sasaran Strategis II

| Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target |      |      |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|
|                                                                                                                                              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |
| a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                          | -      | 100% | 100% | 100% | 100%  |
| b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                                                                      | -      | 3 %  | 1 %  | 1 %  | 1 %   |
| c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                             | -      | 100% | 100% | 100% | 92%   |
| d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. | -      | -    | 1 %  | 1 %  | 100 % |

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3  
Target Kinerja Sasaran Strategis III

| Indikator Kinerja                                                                                | Target |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                  | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.                                                  | -      | -    | 100% | 100% | 100% |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.                               | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.                           | -      | -    | 100% | 100% | 100% |
| d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | -      | -    | 100% | 100% | 100% |

### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4  
Target Kinerja Sasaran Strategis IV

| Indikator Kinerja                                                    | Target |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                      | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 75%    | 100% | 100% | 100% | 62%  |

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan yaitu :

#### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4.5  
Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

| Sasaran                                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                           | Target     |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                                      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara | 80 Perkara | 80 Perkara | 60 Perkara | 60 Perkara | 60 Perkara |

|                                                                                           |                                                                                                   |             |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                           | Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung | 20 Kegiatan | 40 Kegiatan     | 16 Kegiatan     | 16 Kegiatan     | 15 Perkara      |
|                                                                                           | Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang Terpadu        | -           | -               | -               | -               | 50 Perkara      |
|                                                                                           | Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama                              | 192 Perkara | 760 Jam layanan | 520 Jam layanan | 700 Jam layanan | 640 Jam layanan |
| Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara                                        | Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara                                                | 990 Perkara | -               | -               | -               | -               |
| Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan | Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan         | -           | 1 Orang         | -               | -               | -               |

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Tabel 4.6

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

| Sasaran                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                | Target |      |                  |                  |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|-----------|
|                                                          |                                                                                           | 2015   | 2016 | 2017             | 2018             | 2019      |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses | -      | -    | 12 Bulan layanan | 12 Bulan layanan | 1 Layanan |

|  |                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebih detailnya ada pada matrik kinerja dan pendanaan berikut.

Tabel 4.7

## Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 - 2019

| Kode      | Program / Kegiatan                                                             | Sasaran                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |      |                  |                  |           | Indikasi Pendanaan |      |      |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|------|------------------|------------------|-----------|--------------------|------|------|------|------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                           |                            | 2015   | 2016 | 2017             | 2018             | 2019      | 2015               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung |                                                                                                                                           |                            |        |      |                  |                  |           |                    |      |      |      |      |
|           | 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                                                                                  |                            |        |      |                  |                  |           |                    |      |      |      |      |
|           |                                                                                | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. |                            | -      | -    | 12 Bulan layanan | 12 Bulan layanan | 1 Layanan | -                  | -    | -    | -    | -    |

|           |                                               |                                                                       |                                                                                                      |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama |                                                                       |                                                                                                      |             |             |             |             |            | 114.630.000 | 179.980.000 | 146.660.000 | 168.460.000 | 167.960.000 |
|           | 1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama    | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan |                                                                                                      |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |
|           |                                               |                                                                       | Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara | 80 Perkara  | 80 Perkara  | 60 Perkara  | 60 Perkara  | 60 Perkara | 31.280.000  | 31.280.000  | 23.460.000  | 23.460.000  | 23.460.000  |
|           |                                               |                                                                       | Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung    | 20 Kegiatan | 40 Kegiatan | 16 Kegiatan | 16 Kegiatan | 15 Perkara | 59.200.000  | 71.200.000  | 71.200.000  | 75.000.000  | 30.000.000  |

|  |  |                                                                                                                           |                |                       |                       |                       |                       |            |            |            |            |            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | Terselenggara-<br>ranya<br>Penyelesaian<br>Perkara di<br>Lingkungan<br>Peradilan<br>Agama<br>melalui<br>Sidang<br>Terpadu | -              | -                     | -                     | -                     | 50<br>Perkara         | -          | -          | -          | -          | 50.500.000 |
|  |  | Terselenggara-<br>nya Layanan<br>Bantuan<br>Hukum di<br>Lingkungan<br>Peradilan<br>Agama                                  | 192<br>Perkara | 760<br>Jam<br>Layanan | 520<br>Jam<br>Layanan | 700<br>Jam<br>Layanan | 640<br>Jam<br>Layanan | 19.200.000 | 76.000.000 | 52.000.000 | 70.000.000 | 64.000.000 |
|  |  | Terselenggara-<br>ranya<br>Penyelesaian<br>Administrasi<br>Perkara                                                        |                |                       |                       |                       |                       |            |            |            |            |            |
|  |  | Terselenggara-<br>ranya<br>Penyelesaian<br>Administrasi<br>Perkara                                                        | 990<br>Perkara | -                     | -                     | -                     | -                     | 4.950.000  | -          | -          | -          | -          |

|  |  |                                                                                                                     |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
|  |  | Terpenuhi-<br>nya Tenaga<br>Teknis<br>Peradilan<br>Agama yang<br>Kompeten<br>di Bidang<br>Administrasi<br>Peradilan |   |            |   |   |   |   |           |   |   |   |
|  |  | Terpenuhinya<br>Tenaga Teknis<br>Peradilan<br>Agama yang<br>Kompeten di<br>Bidang<br>Administrasi<br>Peradilan      | - | 1<br>Orang | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | - |





## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis dan *Blue Print* Mahkamah Agung, serta diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dapat terwujud dengan baik.



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**SK PENUNJUKAN TIM  
PENYUSUN REVIU RENSTRA  
2015-2019**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
Nomor : W20-A2/093/SK/OT.01.2/XII/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
2. Bahwa oleh karena perlu adanya penyesuaian, maka ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 dan Penunjukan Tim Reviu untuk itu;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) 2015-2019**

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 19 Desember 2018  
Ketua,

**Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**  
NIP. 19601231 199003 1 033

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/093/SK/OT.01.2/XII/2018

Tanggal : 19 Desember 2018

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

| NO. | NAMA / NIP                                                                  | JABATAN DALAM KEDINASAN                 | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Drs. H. Pandi S.H., M.H.<br>NIP. 19601231 199003 1 033                      | Ketua                                   | Penanggung Jawab  |
| 2.  | Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.<br>NIP. 19570717 198703 1 005                   | Wakil Ketua                             | Pengarah          |
| 3.  | Kamaluddin, S.H., M.H.<br>NIP. 19641107 198703 1 001                        | Panitera                                | Ketua             |
| 4.  | H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi,<br>S.E.,M.Si.<br>NIP. 19741214 200604 1 002 | Sekretaris                              | Sekretaris        |
| 5.  | Drs. Jamaluddin<br>NIP. 19620412 199203 1 006                               | Panitera Muda Hukum                     | Anggota           |
| 6.  | Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.<br>NIP. 19641107 198703 1 001               | Panitera Muda Permohonan                | Anggota           |
| 7.  | Dra. Hj. Munirah<br>NIP. 19621231 199402 2 002                              | Panitera Muda Gugatan                   | Anggota           |
| 8.  | Nurhidayah, S.Ag, M.H.<br>NIP. 19780705 2002 12 2 001                       | Kasubbag. Umum Dan Keuangan             | Anggota           |
| 9.  | Maftukhah Mustafa, S.Kom<br>NIP. 19860324 201101 2 014                      | Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan | Anggota           |
| 10. | Hj. Asmah, S.H.<br>NIP. 19661127 198703 2 001                               | Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala.       | Anggota           |



Ditetapkan di : Watampone  
Pada tanggal : 19 Desember 2018  
Ketua,

**Drs. H. Pandi S.H., M.H.**  
NIP. 19601231 199003 1 033



**SK PENETAPAN REVIU  
RENSTRA 2015 - 2019**



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
Nomor : W20-A2/094/OT.01.2/SK/XII/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
TAHUN 2015-2019**

**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;

2. Bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya peningkatan kinerja, diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019;

3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 2015-2019.

Pertama : Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015–2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja

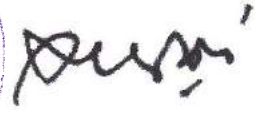


tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 28 Desember 2018  
Ketua Pengadilan Agama Watampone



  
**Drs. H. Pandi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601231 199003 1 033**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.



## MATRIK REVIU V RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

| No | Tujuan                                                                                                                      |                                                              | Target | Sasaran                                                           |                                                                       | Target |      |      |      |      | Strategis                                                           |                                                      |                                                                                     |        |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|    | Uraian                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                            |        | Uraian                                                            | Indikator Kinerja                                                     | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program                                                             | Kegiatan                                             | Indikator Kegiatan                                                                  | Target | Anggaran / Rp |
| 1  | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | 80%    | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan                          | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase sisa perkara yang diselesaikan                           | Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.          | Jumlah sisa perkara yang diputus / diselesaikan.                                    | 100%   | -             |
|    |                                                                                                                             |                                                              |        |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                   | 90%    | 91%  | 90%  | 90%  | 90%  | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                    | Penyelesaian perkara secara tepat waktu              | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu maksimal 5 bulan). | 90%    | -             |
|    |                                                                                                                             |                                                              |        |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara                                  | -      | -    | 10 % | 10%  | 1%   | Persentase penurunan sisa perkara                                   | Penyelesaian perkara secara tepat waktu              | Jumlah sisa perkara pada akhir tahun.                                               | 1%     | -             |
|    |                                                                                                                             |                                                              |        |                                                                   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:<br>• Banding | 90%    | 95 % | 90 % | 90%  | 90%  | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding | Penyelesaian perkara dengan putusan yang berkualitas | Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum :<br>• Banding                     | 90%    | -             |

|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          |                                                                                                                   |     |      |      |      |      |                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                   |      |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>                                                        | 95% | 95 % | 95 % | 90%  | 71%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>                                                     |                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> </ul>                                                        | 71%  | - |
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>                                                            | 97% | 99 % | 99 % | 99%  | 99%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>                                                         |                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> </ul>                                                            | 99%  | - |
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                          | -   | -    | 85   | 87   | 83   | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.                                         | Pemberian layanan prima terhadap pencari keadilan.                                        | Kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.                                                             | 83   | - |
| 2 | Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                                              | -   | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.                                              | Pengiriman isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu.                              | Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu (maksimal 3 hari setelah perkara diputus).    | 100% | - |
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.                                                          | -   | 3 %  | 1 %  | 1 %  | 1 %  | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi                                                           | Penyeragaman pemahaman tentang mediasi dan proses mediasi yang dimaksimalkan.             | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.                                                                 | 1 %  | - |
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | -   | 100% | 100% | 100% | 92%  | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | Melakukan kontrol koreksi Majelis dan pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan | Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai aturan. | 92%  | - |
|   |                                                                                              |                                                  |     |                                                          | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi                                                  | -   | -    | 1 %  | 1 %  | 100% | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi                                                  | Upload putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) dalam                  | Jumlah putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses                             | 100% | - |

|   |                                                                                  |                                                                                               |      |                                                                       |                                                                                                  |      |      |      |      |      |                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                  |      |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|   |                                                                                  |                                                                                               |      |                                                                       | syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.                      |      |      |      |      |      | syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.                   | waktu 1 hari sejak diputus.                                                                        | secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.                                                                  |      |            |
| 3 | Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                                                   | 100% | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.                                                  | -    | -    | 100% | 100% | 100% | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.                                                  | Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar dapat terserap dan tepat sasaran.                        | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.                                               | 100% | 23.460.000 |
|   |                                                                                  | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.                               | 100% |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.                               | Mengoptimalkan penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.                                     | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan.                                       | 100% | 30.000.000 |
|   |                                                                                  | Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.                           | 100% |                                                                       | c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.                           | -    | -    | 100% | 100% | 100% | Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum.                           | Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait dan melakukan pendataan secara tepat. | Jumlah perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum yang diselesaikan melalui layanan Sidang Terpadu. | 100% | 50.500.000 |
|   |                                                                                  | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | 100% |                                                                       | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | -    | -    | 100% | 100% | 100% | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). | Memaksimalkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum).                                                    | Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).                        | 100% | 64.000.000 |

|   |                                                              |                                                                      |      |                                                    |                                                                       |     |      |      |      |     |                                                                       |                                                 |                                                                   |     |   |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 4 | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | 75% | 100% | 100% | 100% | 62% | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi. | Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). | 62% | - |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|

Mengetahui,  
Ketua,

Panitera,

Watampone, 28 Desember 2018

Sekretaris,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.  
NIP. 19601231 199003 1 033

Kamaluddin, S.H., M.H.  
NIP. 19641107 198703 1 001

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si  
NIP. 19741214 200604 1 002